



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasim alias Papa Anti.
Tempat lahir : Kalukubula
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Jun. 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.004/RW.006 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa tersebut :

- Ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sigi (tingkat penyidikan) Nomor : SP.Han/105/XII/2017/Reskrim, sejak tanggal 02 Desember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor B-1634/R.2.14/Euh.1/12/2017 sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 30 Januari 2018;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Sigi Nomor : SP-Han / 105.c / XII / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 29 Desember 2017 ;
- Ditahan kembali oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala (tingkat penuntutan), Nomor : PRINT-43/R.2.14/Euh.2/03/2018 sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018 ;
- Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Nomor 112 / Pen.Pid / 2018 / PN Dgl, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala No. 112/Pen.Pid/2018/PN Dgl, sejak tanggal 27 April 2018 s/d 25 Juni 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASIM Alias PAPA ANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASIM Alias PAPA ANTI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5319 VN beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. HASIM Alias PAPA ANTI
 - Sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing, dengan panjang mata pisau 12 (dua belas) cm dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk bengkok dengan panjang 7 (tujuh) cm bersama sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat garis-garis ; dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa HASYIM Alias PAPA ANTI pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2017 atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk** yaitu berupa **sebilah badik**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam No. Polisi DN 5319 VN dari arah Kelurahan Tondo Kota Palu (tempat kerja terdakwa) menuju ke rumah terdakwa di RT. 004 / RW. 006 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Pada saat terdakwa melintas di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, saksi RONNY JULIO, saksi ANDI SULOLIPU dan saksi RANDA MUHAMAD NASIR (masing-masing saksi tersebut adalah Anggota Polres Sigi) sedang melaksanakan tugas Operasi Penyakit Masyarakat (pekat) Tinombala II – 2017 Polres Sigi, sehingga pada saat terdakwa melintas di depan saksi RONNY JULIO, saksi ANDI SULOLIPU dan saksi RANDA MUHAMAD NASIR, terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing, dengan panjang mata pisau 12 (dua belas) CM dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) CM, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk bengkok dengan panjang 7 (tujuh) CM, yang dibungkus sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis-garis, yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa beserta sebilah badik tersebut dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RONNY JULIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa kronologi sehingga terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita saat saksi dan anggota polisi lain sedang melaksanakan razia dalam rangka operasi pekat tinombala II-2017 Polres Sigi di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saat itu terdakwa melintas mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5319 VN kemudian kami menghentikan sepeda motor tersebut lalu kami memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa saat itu sedang dilaksanakan razia dalam rangka operasi pekat. Lalu saat kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kami menemukan ada sebilah pisau badik bersama sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kiri dari terdakwa. Selanjutnya kami kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti pisau badik tersebut ke kantor Polres Sigi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan sendiri kepada terdakwa pisau badik tersebut bukanlah merupakan barang untuk pengobatan ataupun barang pusaka;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi temukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri selain itu terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk bekerja;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia sedang mengendarai sepeda motor seorang diri pada jam 22:30 Wita;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan saat kami menggeledah badan dari terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan mempunyai surat tugas untuk melaksanakan operasi pekat saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :
2. ANDI SULOLIPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita di jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa Kronologi sehingga terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita saat saksi dan anggota polisi lain sedang melaksanakan razia dalam rangka operasi pekat tinombala II-2017 Polres Sigi di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saat itu terdakwa melintas mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5319 VN kemudian kami menghentikan sepeda motor tersebut lalu kami memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa saat itu sedang dilaksanakan razia dalam rangka operasi pekat. Lalu saat kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kami menemukan ada sebilah pisau badik bersama sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kiri dari terdakwa. Selanjutnya kami kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti pisau badik tersebut ke kantor Polres Sigi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menanyakan sendiri kepada terdakwa pisau badik tersebut bukanlah merupakan barang untuk pengobatan ataupun barang pusaka;
 - Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah buruh bangunan;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri selain itu terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk bekerja;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap dia sedang mengendarai sepeda motor seorang diri pada jam 22:30 Wita;
 - Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan saat kami menggeledah badan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan mempunyai surat tugas untuk melaksanakan operasi pekat saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar dan Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa terdaka ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri, selain itu senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdaka tahu kalau membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 Terdakwa hendak pulang dari tempat kerja Terdakwa di wilayah Tondo, kemudian saat Terdakwa melintas di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia, dan saat itu anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan mendapati pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melukai orang;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam tersebut karena senjata tajam tersebut saya gunakan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5319 VN beserta kunci kontaknya
- Sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing, dengan panjang mata pisau 12 (dua belas) cm dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk bengkok dengan panjang 7 (tujuh) cm bersama sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat garis-garis ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar jam 22:30 Wita di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri, selain itu senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak pulang ke rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melukai orang;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam tersebut karena senjata tajam tersebut saya gunakan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan jelas yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hasim alias Papa Anti adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Donggala ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materil yang didakwa atas diri Terdakwa terlebih dahulu dan oleh karena itulah, meskipun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwa, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2 Tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, maksud “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya, maksud “menyimpan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyembunyikan sesuatu barang yang telah dikuasai atau telah



dimilikinya dengan tujuan semata-mata untuk mengamankan barang tersebut, maksud “membawa” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian umum atau pengertian bebas senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda yang dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata yang bisa saja berbentuk sederhana seperti pentungan atau berbentuk kompleks seperti peluru kendali balistik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan senjata adalah alat yg dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, badik, senapan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 saat Terdakwa hendak pulang dari tempat kerja Terdakwa di wilayah Tondo, kemudian saat Terdakwa melintas di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia, dan saat itu anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan mendapati pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan sudah menjadi pengetahuan umum kalau badik adalah merupakan salah satu jenis senjata penikam atau senjata penusuk yang dapat membahayakan orang lain, dan senjata tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk alat pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga, akan tetapi dalam keterangannya terdakwa menerangkan bahwa badik tersebut terdakwa bawa selain untuk menjaga diri juga terdakwa gunakan sebagai alat untuk bekerja;

Menimbang bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan pekerjaan terdakwa selaku buruh bangunan adalah tidak logis kalau badik tersebut dipergunakan sebagai alat kerja dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasinya dengan pernyataan terdakwa yang menyatakan kalau badik tersebut juga sebagai alat menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat ipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut di atas sehingga dengan demikian seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, juga pembinaan untuk diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum bagi terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa yang dalam keterangannya mengetahui kalau membawa badik adalah melanggar undang-undang akan tetapi terdakwa tetap juga membawa badik tersebut;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
4. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hasim alias Papa Anti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam DN 5319 VN beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing, dengan panjang mata pisau 12 (dua belas) cm dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam berbentuk bengkok dengan panjang 7 (tujuh) cm bersama sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat garis-garis ;
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Achmad Rasjid, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan A. Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rina Dwi Utami, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Achmad Rasjid, S.H

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti,

M. Sofyan A. Mansyur, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN. Dgl